



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
 <b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM KETATANEGARAAN                   INDONESIA</b>	
A. Sejarah Konstitusi Indonesia.....	16
B. Negara dan Sistem Pemerintahan .....	29
1. Pengertian Negara dan Syarat Berdirinya Negara.....	29
2. Sistem Pemerintahan .....	31
3. Sitem pemerintahan Indonesia.....	33
 <b>BAB III     TINJAUAN TEORITIS TENTANG LEMBAGA MAJELIS                   PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)</b>	
A. Serah lahirnya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).....	39
B. Kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakya MPR).....	46
C. Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebelum dan sesudah Amandemen .....	51

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bagaimana Pergeseran Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum dan sesudah Aman -demen UUD 1945 dalam Sistem KetatanegaraaIndonesia .....	54.
B. Faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945 dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	76.

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	86.
B. Saran.....	87.

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88.</b>
----------------------------	------------

Lampiran-lampiran